

AMANDEMEN UUD 1945 SEBAGAI CERMINAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

Makalah Ini Merupakan Tugas Mata Kuliah “*NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI*”

Program Magister (S2) Ilmu Hukum UMS

Dosen Pengampu : **Prof. Dr. DAHLAN THAIB, SH, MSi**



Disusun oleh :

SRI JOKO INDARTO (NIM : R 100020046)

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2004**

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian Otonomi Daerah kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 maupun dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinilai sebagai pemberian otonomi yang setengah hati, karena disamping masih banyak menyisakan permasalahan yaitu disamping belum tuntasnya atau belum terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah sebagai Petunjuk Pelaksanaan dalam implementasinya di daerah, juga karena masih ada peraturan perundang undangan produk orde baru yang dinilai sebagai “rejim otoriter” seperti misalnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan bahkan produk pemerintahan Belanda sebagai “penjajah/penindas” seperti Hinder Ordonansi Gangguan Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 masih dijadikan landasan dalam pengaturan, hal ini dikawatirkan akan menjadi bom waktu karena antara pemberian otonomi sebagai demokrasi partisipatoris yang bertumpu pada kekuatan dan keinginan rakyat pada dasarnya bertolak belakang dengan kekuatan yang bertumpu pada rejim otoriter maupun rejim penindas.

Pemberian kewenangan dalam bentuk otonomi daerah yang memuat prinsip prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman daerah yang didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada

pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, dinilai sebagai kebijakan yang kebablasan dan bahkan dikawatirkan akan menimbulkan disintegrasi akibat terkotak kotaknya daerah jika tidak ada kontrol dari pemerintah pusat, karena kebijakan pemberian otonomi kepada daerah yang seharusnya dijadikan landasan oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan landasan demokrasi yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan keaneka ragaman asset sosial, ekonomi, budaya di aras lokal menjadi impian belaka, karena penyelenggaraan otonomi daerah pada kenyataannya menuntut lebih banyak tumpuan dan partisipasi dari rakyat, oleh karena itu bagi rakyat justru otonomi daerah menjadi beban bahkan dirasakan dengan otonomi daerah dikawatirkan akan mampu melahirkan raja raja kecil di daerah yang merupakan mesin penindas rakyat...¹

Undang Undang nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dibuat sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten dan daerah kota sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi daerah masing masing yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga

¹ Andrik Purwasito, **Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Aras Lokal Munculnya Supremasi Baru**, www.OTDA.Org, 2003

kesempatan untuk berkembang bagi daerah kabupaten dan daerah kota semakin terbuka luas karena mestinya dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut, dapat dijadikan daerah kabupaten dan daerah kota untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan peran-serta masyarakat, serta dapat digunakan untuk mengembangkan peran dan fungsi Lembaga Legislatif Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, disamping diharapkan daerah kabupaten/kota mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dana kekhususan dan potensi dan keaneka ragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka tugas tugas mengatur, Pemerintah dapat memerintah dan melarang apabila yang wajib dilakukan dan aturan yang tidak diperkenankan sesuatu hal untuk dilakukan, dan jika hal itu dilanggar maka akan dikenai sanksi, dan sanksi ini akan melahirkan sistem perizinan. Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu daerah otonom dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di tingkat daerah, telah menetapkan berbagai Peraturan Daerah, salah satu diantaranya yang terkait dengan Izin Gangguan yang dibuat pada era orde baru adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 30 Tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha Jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 30 tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha, dimana

pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 30 Tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha menegaskan bahwa : “Setiap tempat usaha dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud di dalam Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonansi Stbl. 226 Tahun 1926) yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo harus mendapat Izin Tempat Usaha dari Bupati Kepala Daerah”....² selanjutnya Ayat (2) menegaskan bahwa : “Pemilik Izin Tempat Usaha tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan perizinan lain yang berlaku, seperti Persetujuan Prinsip, Izin Bangunan dan Izin Usaha dari Bupati Kepala Daerah”. Oleh karena itu setiap tempat usaha dengan jenis kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Hinder Ordonansi, harus mempunyai Izin Tempat usaha dari Pemerintah.

B. Alasan Pemilihan Judul

Desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui pendekatan lembaga perwakilan daerah sebagai personifikasi masih mengalami kendala seperti rendahnya pendidikan, rendahnya kualitas hidup masyarakat sehingga seringkali pendemokrasian jalannya Pemerintahan Daerah dikemas oleh kepentingan elite politik semata, sehingga acap kali partai politik dan anggota DPRD tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk kepentingan pemilihnya, malahan yang lebih banyak terjadi adalah menyuarakan

² Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 30 Tahun 1990 tentang Ijin Tempat Usaha

kepentingan pribadi semat, akibatnya sangat mungkin terjadi gerak pemerintahan berjalan ditempat....³

Pemberian otonomi seluas luasnya kepada daerah sesungguhnya merupakan suatu langkah untuk memberdayakan rakyat, baik dari segi politik maupun segi ekonomi. Secara ekonomi pemberdayaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam system pemerintahan daerah. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Kewenangan dalam menggali sumber sumber penerimaan keuangan sekaligus pengelolaannya seyogyanya dapat dijadikan momentum bagi daerah untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembangunan secara mandiri dengan menciptakan iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya investasi, kewirausahaan, perdagangan dan industri....⁴

Oleh karena itu, Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten yang mempunyai Otonomi Daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan salah satu bentuk dari pengaturan tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo terkait dengan Izin Gangguan yang dibuat di era reformasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten

³ Kaloh J, **Mencari Bentuk Otonomi Daerah, suatu solusi dalam menjawab kebutuhan local dan tantangan global**, Jakarta Rineka Cipta, 2002, hal 29.

⁴ Syaiful Rachman, HM, **Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Kabinet Gotong Royong**, Jakarta, Pancor Siwah, 2004, hal 166-167.

Sukoharjo nomor 19 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 4 tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, yang mengatur dengan tegas bahwa orang pribadi atau badan, sebelum memulai kegiatan usahanya di Kabupaten Sukoharjo “wajib” memiliki Izin dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu Surat Izin Gangguan, dengan maksud dan tujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, dan sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2003 yang berisi mengenai prosedur pelayanan, persyaratan permohonan, struktur dan besarnya tarif retribusi, masa retribusi, tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi izin, jangka waktu pelayanan, bentuk Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD), serta pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 1 ayat (1) angka romawi V Hinder Ordonansi Stbl. 226 tahun 1926 menegaskan “Dilarang mendirikan tanpa izin tempat usaha yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari benda benda tumbuh tumbuhan dan hewani yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik gas”.

Pengusaha Jamu yang mempunyai kegiatan usaha penyulingan kering dari benda-benda tumbuh-tumbuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 30 Tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 30 tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha dan Pasal 1 ayat (1) angka romawi V Hinder Ordonansi Stbl. 226 tahun 1926, maka para Pengusaha Jamu di Kabupaten Sukoharjo wajib mempunyai Izin Tempat Usaha dari Bupati Sukoharjo.

Berdasarkan latar belakang masalah dan atas dasar data yang ada di Kantor/Dinas yang terkait langsung dengan Izin Gangguan terhadap Pengusaha Jamu, maka alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 30 Tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 30 tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Sukoharjo telah mengatur tentang Izin Tempat Usaha bagi kegiatan usaha sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) angka romawi V Hinder Ordonansi 226 Tahun 1926, namun pada kenyataannya masih terdapat khususnya Pengusaha Jamu yang sudah memulai kegiatan usahanya di Kabupaten Sukoharjo tetapi belum

mempunyai Izin Tempat Usaha/Ijin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan keadaan atau fakta tersebut, maka mendorong penulis untuk meneliti pelaksanaan penegakan hukum gangguan di Kabupaten Sukoharjo secara umum sebagai wujud dari penegakan Perda Kabupaten Sukoharjo yang terkait dengan Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha, selanjutnya Peraturan Daerah sebagai faktor yang mempengaruhi kesulitan pelaksanaan penegakan hukum gangguan terhadap Pengusaha Jamu, serta tindakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan penegakan hukum gangguan terhadap Pengusaha jamu, dengan Judul : **“PENEGAKAN HUKUM GANGGUAN TERHADAP PENGUSAHA JAMU DI KABUPATEN SUKOHARJO “**.

Masalah penegakan yang dimaksud dalam judul diatas adalah adanya usaha penataan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 30 Tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha Jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 30 tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Sukoharjo. Penegakan (cq. melalui produk hukum berupa Peraturan Daerah), adalah penegakan kaidah yaitu penerapan apa yang seharusnya (*faktor das sollen*) terhadap fakta perilaku di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di Kabupaten Sukoharjo terkait dengan masalah

Izin Gangguan terhadap pengusaha jamu maka permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum Gangguan di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah Perda Kabupaten Sukoharjo yang mengatur Izin Gangguan menjadi salah satu faktor kesulitan dalam pelaksanaan penegakan hukum gangguan terhadap Pengusaha jamu di Kabupaten Sukoharjo ?
3. Tindakan tindakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan penegakan hukum gangguan terhadap Pengusaha jamu ?

D. Tujuan Penelitian

Agar dapat mengarahkan suatu hasil penelitian yang bermanfaat, maka diperlukan suatu tujuan penulisan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum gangguan di Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui Perda Kabupaten Sukoharjo yang mengatur izin gangguan menjadi salah satu faktor kesulitan dalam pelaksanaan penegakan hukum gangguan terhadap Pengusaha jamu di Kabupaten Sukoharjo.
3. Untuk mengetahui tindakan tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan penegakan hukum gangguan terhadap Pengusaha jamu.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, terkait dengan penegakan hukum di Kabupaten Sukoharjo.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bahwa Perda yang mengatur izin gangguan menjadi salah satu faktor kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pengusaha jamu.

3. Sebagai bahan masukan penelitian lebih lanjut mengenai tindakan tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan penertiban terhadap pengusaha jamu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya atau untuk mengungkapkan fakta mengenai pelaksanaan perolehan izin gangguan pengusaha jamu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 30 Tahun 1990 tentang Izin

Tempat Usaha Jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1994 Jo Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1999 Jo Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan di Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap responden maupun nara sumber ...⁵. Data sekunder adalah data yang terdapat dalam Peraturan Perundang undangan buku buku dan literatur yang ada dan berkaitan dengan Izin Gangguan/Hinder Ordonansi, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu para Pengusaha Jamu maupun terhadap Dinas/Kantor terkait seperti Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan dan Seksi Perizinan Kantor Kecamatan.

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Data sekunder adalah data yang terdapat dalam peraturan perundang undangan, buku buku dan literature yang ada, yang berkaitan dengan Penegakan Hukum. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu terhadap Pengusaha Jamu maupun terhadap Dinas/Kantor terkait seperti Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

⁵ Soeryono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1981, hal 53.

Unit analisa dalam penelitian ini adalah penegakan hokum gangguan terhadap Pengusaha Jamu dalam kaitannya dengan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Sedangkan unit amatannya adalah Pengusaha Jamu di Kabupaten Sukoharjo, khususnya di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Sukoharjo, Nguter dan Tawang Sari.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada obyeknya. Data atau informasi itu dapat berbentuk ingatan, pendapat yang sedang berlangsung, reproduksi ingatan, pendapat yang bersifat teoritis atau praktis dan lain lain.

3. Sumber Data

Data data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang antara lain diperoleh melalui :

- 1) Interview/Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

2) Observasi langsung

Yaitu berupa pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti agar diperoleh data yang akurat.

3) Study dokumen/bahan pustaka.

Yaitu tehnik mengumpulkan data dengan kegiatan membaca dan mempelajari berbagai literature, peraturan perundang undangan dan berbagai tulisan yang berkaitan dan relevan dengan materi yang dibahas.

4) Angket/Questionare

Yaitu penyebaran daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden tentang obyek penelitian.

Untuk mengetahui validitas dan realibilitas suatu penelitian maka perlu disajikan instrumen penelitian dalam daftar pertanyaan atau angket yang diajukan oleh peneliti kepada :

- a) Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.
- b) Bagian Perizinan Kantor Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter dan Kecamatan Tawang Sari.
- c) Pengusaha Jamu.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi :

- 1) Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, dalam hal ini adalah UUD 1945, Undang Undang,

Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, seperti :

- a) Undang Undang Dasar 1945
- b) Hinder Ordonansi Gangguan Stbl Tahun 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.
- c) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- e) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- g) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban pungutan pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang Undang Gangguan.
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 30 Tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1991 Seri B Nomor 8 tanggal 8 Mei 1991).
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 30 Tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha.
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

q) Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003.

2) Bahan pustaka yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, seperti Buku Buku Pustaka, Literatur literatur, Makalah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian dan Pengambilan Sampel

Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Sukoharjo yang secara administrasi pemerintahan terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yang selanjutnya dari 12 (dua belas) Kecamatan tersebut diambil 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter dan Kecamatan Tawang Sari, sedangkan tehnik pengambilan sampel adalah dari 3 (tiga) Kecamatan tersebut masing masing Kecamatan diambil 5 (lima) Desa, dan dari masing masing Desa diambil 8 (delapan) orang pengusaha jamu sebagai Responden secara purposive sampling, pertimbangan penulis mengambil 3 (tiga) Kecamatan, 5 (lima) desa dan 8 (delapan) Pengusaha Jamu tersebut adalah bahwa sesuai data yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan Kabupaten

Sukoharjo dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sukoharjo di 3 (tiga) Kecamatan tersebut terdapat relatif banyak lokasi tempat usaha pengusaha jamu dan dianggap mewakili dari pengusaha jamu yang ada di Kabupaten Sukoharjo secara menyeluruh, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

5. Responden


Responden adalah para Pengusaha Jamu di Kabupaten Sukoharjo, khususnya yang ada di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter dan Kecamatan Tawang Sari, dan dari ketiga Kecamatan tersebut masing masing Kecamatan diambil 5 (lima) Desa, dan masing masing Desa diambil 8 (delapan) orang pengusaha jamu secara acak, sehingga jumlah responden 120 (seratus dua puluh) orang pengusaha jamu dari jumlah pengusaha Jamu yang ada di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 768 orang, serta Kantor/Dinas yang terkait dengan pelayanan izin gangguan dan usaha usaha jamu, yaitu :

- a) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
- b) Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo.
- c) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- d) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sukoharjo.
- e) Bagian Perekonomian Setda Sukoharjo.
- f) Bagian Perizinan Kecamatan Sukoharjo.

- g) Bagian Perizinan Kecamatan Nguter.
- h) Bagian Perizinan Kecamatan Tawang Sari.

6. Metode Analisis Data

HB Sutopo mengemukakan bahwa suatu teknik analisa data secara kualitatif dengan model interaktif, bila disajikan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut ...:⁶



Dengan memperhatikan gambar diatas maka proses dapat dilihat pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data, artinya data yang berupa catatan lapangan yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data yang telah digali dan dicatat. Dari data bagian data

⁶ HB Sutopo, **Pengantar Penelitian Kualitatif**, Makalah Training Penelitian Hukum, Fakultas Hukum UNS Surakarta 1991.

tersebut peneliti menyusun rumusan pengertiannya secara singkat, yaitu berupa pokok pokok temuan yang penting dalam arti pemahaman segala peristiwanya yang disebut reduksi data. Kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan penelitiannya supaya makna peristiwanya menjadi lebih jelas dipahami.

Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit kata dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Bila kesimpulan dirasa kurang mantab karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian data, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada serta untuk pendalaman. Dalam keadaan ini tampak bahwa penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam siklus. Biasanya sebelum peneliti mengakhiri proses penyusunan penelitian kegiatan pendalaman dan ke lapangan studinya dilakukan untuk menjamin mantabnya hasil penelitian.

Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh dari data yang telah diolah dan dianalisis pada tahap sebelumnya, dalam penarikan kesimpulan terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

Pertama cara induktif, cara ini merupakan penarikan kesimpulan dari data data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat

umum. Kedua cara deduktif, cara ini merupakan cara penarikan kesimpulan dari data data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Ketiga cara campuran, cara ini merupakan cara penarikan kesimpulan dengan menggabungkan cara induktif dan deduktif yang keduanya digunakan secara bergantian.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan tehnik penarikan kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari data data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

G. Methode Penyajian Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penyajian tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan secara rinci mengenai pengertian Izin, kemudian Izin Gangguan serta Penegakan Hukum Perda Kabupaten Sukoharjo yang terkait dengan Izin Gangguan.

BAB III PROFIL DAERAH DAN PENGUSAHA JAMU

Dalam Bab ini diuraikan mengenai gambaran Kabupaten Sukoharjo dan Profil Pengusaha Jamu

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam Bab ini diuraikan pelaksanaan penegakan hukum Gangguan di Kabupaten Sukoharjo secara umum sebagai wujud dari penegakan Perda Kabupaten Sukoharjo yang terkait dengan Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha, selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang mengatur izin gangguan menjadi salah satu faktor kesulitan pelaksanaan penegakan hukum gangguan terhadap Pengusaha Jamu, serta tindakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan penegakan hukum gangguan terhadap Pengusaha jamu.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab penutup ini disampaikan simpulan hasil penelitian dan saran saran yang terkait dengan penegakan hukum izin gangguan terhadap Pengusaha Jamu di Kabupaten Sukoharjo.

